



Penegakan Hukum Tindak Pidana Kehutanan Bidang *Illegal Logging* Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Sulawesi

Muhammad Anis, Sufirman Rahman² & Nasrullah Arsyad²

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia

¹Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

*Koresponden Penulis, E-mail: muhammad.anis@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis penegakan hukum tindak pidana kehutanan Bidang *Illegal Logging* Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi. Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum dengan mempergunakan cara pendekatan yuridis-sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas Penegakan hukum bidang *Illegal Logging* Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Sulawesi menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang P3H terlaksana tidak efektif, disebabkan rendahnya kualitas penegakan hukum, dan rendahnya kepercayaan publik terhadap upaya penegakan hukum yang dilakukan. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum *illegal logging* yaitu substansi hukum, struktur hukum kurang berpengaruh terhadap penegakan hukum *illegal logging*, sedangkan budaya hukum, kesadaran hukum, sarana dan prasarana tersebut memberikan berpengaruh terhadap penegakan hukum bidang *Illegal Logging* Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Sulawesi.

Kata Kunci: Lingkungan Hidup; Hutan; *Illegal Logging*

ABSTRACT

The aim of the research is to analyze the law enforcement on forestry crimes in the *Illegal Logging* Sector of the Security and Law Enforcement Agency for the Environment and Forestry in the Sulawesi Region. This research is a legal research using a juridical-sociological approach. The results of the study show that the Effectiveness of Law Enforcement in the *Illegal Logging* Sector of the Sulawesi Region Environmental and Forestry Security and Law Enforcement Agency (BPPHLHK) according to Law Number 19 of 2004 Jo. Law No. 41 of 1999 concerning Forestry and Law No. 18 of 2013 concerning P3H are implemented ineffectively, due to the low quality of law enforcement, and low public trust in law enforcement efforts. Factors that influence the effectiveness of *illegal logging* law enforcement are legal substance, legal structure has little influence on *illegal logging* law enforcement, while legal culture, legal awareness, facilities and infrastructure have an influence on law enforcement in the field of *Illegal Logging* Environmental Security and Law Enforcement Agency and Forestry (BPPHLHK) Sulawesi Region.

Keywords: Environment; Forest; *Illegal Logging*

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 Ayat (3) menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan di pergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pengertian dikuasai oleh Negara adalah dikuasai oleh Negara tidak berarti Negara sendiri menjadi pengusaha, usahawan atau ordernemer. Lebih tepat dikatakan bahwa kekuasaan Negara terdapat pada membuat peraturan guna kelancaran jalan ekonomi, peraturan yang melarang pula penghisapan orang yang lemah oleh orang yang bermodal (Arifin, 2019).

Hasil analisis *Forest Wacth Indonesia* (FWI) dan *Global Forest Wacth* (GFW) dalam kurun waktu 50 tahun, luas tutupan hutan Indonesia mengalami penurunan sekitar 40% dari tutupan hutan di seluruh Indonesia. Luas hutan yang rusak dan tidak berfungsi optimal telah mencapai 59,6 juta hektar pertahun dari 120,35 juta hektar kawasan hutan Indonesia, dengan laju deforestasi dalam lima tahun terakhir mencapai 2,83 juta hektar pertahun. Laju kerusakan hutan di Indonesia telah mencapai 3,8 juta hektar pertahun dan negara telah kehilangan Rp 83 milyar perhari akibat tindak pidana kehutanan (Jadda, 2019).

Potensi sumber daya hutan di Sulawesi Selatan saat ini seluas 2.121.984 ha atau sekitar 46,54% dari luas wilayah Sulawesi Selatan, terdiri dari: hutan lindung seluas 1.259.239 hektar, hutan produksi seluas 655.244 hektar, dan hutan konservasi seluas 207.401 hektar. Dari luas kawasan hutan di Sulawesi Selatan, 32,17% mengalami degradasi dan yang terberat terjadi pada hutan produksi, dan hanya 53% yang bervegetasi yang tersebar di seluruh kabupaten di Sulawesi Selatan.

Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menjelaskan bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan alam berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam Komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya (Prabowo, 2023).

Hutan adalah tanah luas yang ditumbuhi pohon-pohon (biasanya tidak dipelihara orang). Hutan mempunyai peranan penting bagi kehidupan manusia. Sejak manusia lahir sampai nanti masuk ke liang kubur, manusia memerlukan produk yang dihasilkan dari hutan (Fattah, Salenda & Ridwan, 2019). Hutan memberikan perlindungan, naungan dan produk-produk yang dibutuhkan manusia untuk kelangsungan hidupnya. Demikian pula hutan merupakan tempat hidupnya binatang liar dan sumber plasma nutfah yang semuanya juga berguna bagi kelangsungan kehidupan manusia di jagad raya ini. Salah satu masalah yang sangat krusial dalam bidang lingkungan hidup pada sektor kehutanan ini adalah masalah penebangan liar atau yang dikenal dengan istilah *illegal logging*. Penebangan liar merupakan bentuk tindak kejahatan yang sampaisekarang masih banyak terjadi. Tidak adanya peraturan dan definisi khusus mengenai *illegal logging* merupakan salah satu faktor penyebab penebangan liar sulit diberantas di Indonesia meskipun dampak dari penebangan liar sudah terasa nyata (Gane, 2020). Tidak dapat dipungkiri bahwa penebangan kayu secara liar (*illegal logging*) merupakan suatu perbuatan menyimpang yang sedang berkembang pesat di Indonesia saat ini. Dalam perkembangannya penebangan kayu

secara liar menjadi kejahatan yang berskala besar, terorganisir, dan mempunyai jaringan yang sangat besar.

Departemen Kehutanan menyatakan bahwa kerugian akibat pencurian kayu dan peredaran hasil hutan illegal senilai 30,42 triliun rupiah pertahun, belum termasuk nilai kehilangan keanekaragaman hayati dan fungsi hidrologis, serta nilai social dari rencana dan kehilangan sumber kehidupan akibat pengrusakan hutan (Bawono & Mashdurohatun, 2011).

Maraknya kasus pembalakan liar (*Illegal logging*) yang terjadi di lapangan membuktikan betapa lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Oleh karena itu upaya untuk menanggulangi setiap kasus pembalakan liar (*Illegal logging*) semakin sulit dan sudah seharusnya hal itu menjadi prioritas bagi para penegak hukum. Kerusakan lingkungan hidup di Tahun 2020, yang terkait dengan bidang Perkebunan, Kehutanan, dan Pertambangan umumnya didasarkan atas perbuatannya para tersangka dijerat Pasal 89 ayat (2) Huruf a Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan ancaman maksimal 20 tahun. Serta Pasal 161 dan atau Pasal 159 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan ancaman pidana paling lama 10 tahun (Audina, 2018).

Sejak tanggal 26 Juli 2022, sesuai dengan Peraturan Menteri LHK Nomor 13 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dibentuklah lima Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK (Balai Gakkum LHK).

Pembentukan kelima balai ini bertujuan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Gakkum LHK di seluruh wilayah kepulauan Republik Indonesia. Tugas : melaksanakan kegiatan penurunan gangguan, ancaman, dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan.

Fungsi Ditjen Gakkum LHK sebagai berikut:

1. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi potensi gangguan lingkungan hidup dan kehutanan;
2. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi potensi ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
3. Sosialisasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
4. Koordinasi dengan aparat penegak hukum dan pihak terkait lainnya;
5. Pengumpulan data dan informasi pencegahan dan pengamanan hutan;
6. Pelaksanaan kegiatan pencegahan dan operasi pengamanan hutan;
7. Pemberian dukungan dan pelaksanaan operasi penindakan perusakan lingkungan hidup;
8. Pengumpulan bahan dan keterangan, serta penyidikan terhadap pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
9. Fasilitasi dan pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
10. Pengawasan penataan terhadap pemegang perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah, dan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
11. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan; dan

12. Pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan, urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, advokasi hukum, dan pengelolaan data dan informasi.

Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan unit pelaksana teknis di bidang pengamanan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan yang bernaung di bawah Ditjen Gakkum LHK dan bertanggung jawab kepada Dirjen Gakkum LHK. Kelima balai ini tersebar dengan cakupan Wilayah Sumatera, Wilayah Kalimantan, Wilayah Sulawesi, Wilayah Jawa, Bali, & Nusa Tenggara, serta Wilayah Maluku & Papua.

Tim Operasi Gabungan Balai Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi Seksi Wilayah I Makassar pada tanggal 12 Oktober 2021 menggagalkan peredaran kayu ilegal antarpropinsi yang menggunakan dokumen palsu. Tim operasi mengamankan sebuah truk Fuso bermuatan 165 batang kayu dan menahan JT yang mengangkut kayu, 11 Oktober 2021, di Jalan Poros Palopo Larompong, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan.

Dari hasil pemeriksaan saksi-saksi dan JT diketahui, JT berperan mengangkut, mencari dokumen palsu dan mencari pembeli kayu di Kabupten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Selain JT ada pihak penyedia dokumen palsu, penyiapan sarana angkutan kayu dari kawasan hutan dan saat peredaran di luar hutan, dinstruksikan para penyidik untuk mendalami kasus ini dan mencari pelaku lainnya, yang terlibat langsung maupun tidak langsung untuk membongkar jaringan perdagangan kayu ilegal. Harapan saya kerja kami ini bisa memberikan rasa keadilan, kepastian hukum dan efek jera.

Salah satu kasus tindak pidana kehutanan yang dilakukan JT telah mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu tanpa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) malahan menggunakan SKSHH palsu. JT akan dikenakan Pasal 83 Ayat 1 Huruf b Jo. Pasal 37 Angka 3 dan 13 Undang-Undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang telah diubah dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan/atau Pasal 88 Ayat 1 Huruf b Jo. Pasal 14 Huruf b dan/atau Pasal 88 Ayat 1 Huruf a Jo. Pasal 16 Undang-Undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. JT dikenakan hukum penjara maksimum 5 tahun dan denda paling banyak Rp 2,5 miliar.

Lemahnya penegakan hukum memunculkan keprihatinan masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah harus memperbaiki kinerja penegakan hukum oleh aparat penegak hukum, termasuk alam menangani kasus illegal logging dan tindak pidana di bidang kehutanan yang lainnya. Pemerintah harus konsisten dalam menegakkan hukum terhadap setiap pelaku pelanggaran hukum di bidang kehutanan. Konsistensi itu merupakan modal awal bagi penyelesaian masalah-masalah bangsa yang lain, termasuk krisis ekonomi dan perbankan serta krisis hukum lainnya yang hingga kini belum selesai. Pemerintah harus melakukan reformasi dalam penegakan hukum di Indonesia. Keberhasilan penegakan hukum itu bergantung dari faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Kebanyakan penangkapan yang dilakukan oleh PPNS dan Pejabat Penyidik ketika dilakukan pemeriksaan terhadap bukti sahnya hasil hutan terhadap barang diangkut berupa kayu, tetapi sopir tidak bisa menunjukkan surat sahya hasil hutan tersebut dan diduga terlibat dengan kegiatan *Illegal logging* maka kayu yang diangkut tersebut disita untuk diperiksa kembali oleh pihak yang berwajib untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut dan didalam hutan kegiatan berupa *Illegal Logging* berupa ditemukan alat-alat yang tidal lazim diduga digunakan untuk melakukan kegiatan *Illegal logging*. Tindak pidana tersebut banyak melanggar ketentuan UU No 18 Tahun 2013 yang dimana dalam Pasal 12 sudah jelas larangan Untuk orang Perorangan dan untuk Korporasi untuk tidak melakukan kegiatan yang dilarang didalam Pasal 12 UU No 18 Tahun 2013 tersebut, kegiatan yang dilakukan baik orang perorangan atau Korporasi sering melanggar ketentuan larangan yang sudah ditetapkan oleh UU No 18 Tahun 2013 tetapi tetap dilanggar oleh pelaku tindak pidana *Illegal logging*, dari hasil kegiatan tersebut banyak ditemukan barang bukti hasil hutan.

Penegakan hukum atas kasus kejahatan lingkungan hidup dilakukan demi upaya pencegahan terjadinya bencana alam yang menimbulkan kerugian materiil maupun memakan korban jiwa masyarakat. Indikasi pelanggaran hukum yang dilakukan baik perorangan maupun korporasi. indikasi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh korporasi maupun masyarakat dalam melakukan aktifitas penambangan tanpa izin, seperti kegiatan pertambangan di wilayah hutan tanpa izin yang syah dari menteri, melakukan kegiatan penambangan tanpa izin usaha pertambangan yang sah, melakukan kegiatan penambangan diluar koordinat izin usaha pertambangan, melakukan pemanfaatan dan pengolahan hasil tambang tanpa izin, setiap orang yang dengan sengaja merintanggi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan yang telah memiliki izin, pemegang izin yang menyampaikan laporan tidak sesuai atau palsu dan tidak melaksanakan reklamasi pasca tambang. Lalu, modus operandi tindak pidana perkebunan, yaitu, melakukan kegiatan usaha perkebunan tanpa izin usaha perkebunan, melakukan kegiatan usaha perkebunan di luar izin lokasi/Izin Usaha Perkebunan, melakukan usaha-usaha perkebunan di dalam kawasan hutan, membuka lahan dengan cara membakar, mengerjakan, menggunakan, menduduki atau menguasai lahan perkebunan.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 116 ayat (1) berbunyi 'apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada; a) badan usaha; dan/atau b) orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut; atau c) orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut'. Rumusan pasal tersebut menunjukkan bahwa selain korporasi yang dapat dikenai tanggung jawab pidana, terdapat pihak lain yang juga dibebani pertanggungjawaban pidana, yaitu orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut. Masalahnya, sebagai contoh, kapan orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dinyatakan bertanggung jawab secara pidana, masih belum jelas karena memang tidak diatur di dalam undang-undang ini. Lingkungan yang rusak ditandai dengan datangnya bencana alam, seperti banjir serta tanah longsor. Berbagai kerusakan lingkungan diantaranya karena ulah tangan-tangan jahil manusia.

Perubahan suatu lingkungan sangat ditentukan oleh sikap, perilaku maupun perlindungan terhadap lingkungan tersebut. Alam dan lingkungan secara fisik dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia yang lebih baik dan sehat. Sebaliknya, dapat pula alam dan lingkungan menjadi tidak baik dan sehat karena pemanfaatannya yang melampaui batas. Ekosistem bisa rusak banyak polusi/pencemaran dan sistem kehidupan menjadi tidak seimbang. Hal ini disebabkan pembuangan sampah secara sembarangan, limbah-limbah industri, pembalakan hutan secara liar/illegal logging, pembakaran hutan, pengeboran minyak dan gas yang tidak sesuai aturan, maupun pencemaran yang terjadi di udara, air dan tanah. Demikian dampak kerusakan lingkungan alam karena ulah manusia. Sebagai makhluk ciptaan tuhan yang diberkahi dengan akal dan pikiran, sudah sepatutnya kita menjaga dan merawat alam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum dengan mempergunakan cara pendekatan yuridis dan sosiologis. Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang memakai kaidah-kaidah serta perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, sedangkan pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang memakai data primer dengan dukungan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari masyarakat secara langsung atau diperoleh dari aparat penegak hukum yang berhubungan dengan penelitian ini. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mengadakan penelitian kepustakaan. Penelitian dilakukan di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Sulawesi. Jalan Batara Bira Nomor 9, Baddoka Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan alasan masih banyak temuan pengurusan lingkungan hidup dan kehutanan yang perlu diperhatikan dan diberikan pengawasan sehingga tidak terjadi kerusakan lingkungan.

PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Kehutanan Bidang *Illegal Logging* Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi

Penegakan hukum pidana kehutanan seharusnya sejalan dengan landasan konstitusional sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 33 UUD 1945 sebagai yang mewajibkan agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dengan demikian seharusnya penyelenggaraan kehutanan senantiasa menyanggah jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan dan berkelanjutan. Penyelenggaraan kehutanan harus dilakukan dengan asas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dari semua pihak (Arizona, 2011).

Langkah untuk mengantisipasi, menanggulangi, mengatasi serta memberantas kejahatan atas hutan dan kehutanan yang semakin hari semakin tidak terkendali dan mengancam kelestarian hutan, maka kebijakan legislasi yang terkait dengan pidana atas hutan mendesak untuk dilakukan perubahan (Lestari & Djanggih, 2019). Seiring perubahan kekuasaan dari orde baru ke masa reformasi, telah dilahirkan produk hukum kehutanan yang sifatnya lebih progresif dibandingkan produk hukum sebelumnya. Hal tersebut ditunjukkan dengan digagasnya undang-undang kehutanan

yang memperhatikan kelemahan dan hambatan penegakan hukum di masa orde baru, antara lain dikeluarkannya Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Undang-Undang No.19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU No. 41 tahun 1999 jo UU No.19 tahun 2004). Undang-Undang Kehutanan tersebut secara tegas menggantikan UU No. 5 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang No.41 Tahun 1999, ruang lingkup cakupannya lebih luas dan dipandang dapat dipergunakan sebagai sarana yang dapat menimbulkan efek jera, apabila penegakan hukum pidana dilaksanakan, sehingga dapat menjamin terlaksananya pengelolaan hutan di Indonesia (Djoni, 2014).

Secara umum kondisi hutan di Indonesia memang sudah rusak berat. Saat inipun pencurian kayu bukan main hebatnya. Tidak kurang dari 30 juta m³ kayu yang diperjualbelikan berasal dari kayu curian. Bahkan kayu yang diproduksi dari Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan saat ini diganti dengan nama, melalui Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) yang mempunyai ijin, setiap tahun dapat diprediksi adanya produksi sekitar 12,8 juta m³ kayu bulat di luar produksi resmi (Supriatna, 2021). Modus kejahatan lainnya dilakukan melalui berbagai bentuk ijin resmi dalam kawasan hutan produksi, yang mana ijin resmi tersebut dipergunakan untuk menampung kayu bulat yang ditebang dari lokasi lain, baik dari hutan produksi, hutan lindung maupun hutan konservasi.

Hutan Indonesia merupakan salah satu hutan tropis terluas di dunia sehingga keberadaannya menjadi tumpuan keberlangsungan kehidupan bangsa-bangsa di dunia, khususnya dalam mengurangi dampak perubahan iklim global. Oleh karena itu, pemanfaatan dan penggunaannya harus dilakukan secara terencana, rasional, optimal, dan bertanggung jawab sesuai dengan kemampuan daya dukung serta memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup guna mendukung pengelolaan hutan dan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan bagi kemakmuran rakyat. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Illegal logging atau pembalakan hutan secara liar merupakan ancaman kelestarian lingkungan hidup, oleh karena itu perlindungan hutan secara preventif dan represif harus ditegakan. Tindak pidana bidang kehutanan adalah perbuatan melanggar ketentuan Undang Undang Nomor. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan atau Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) dengan ancaman sanksi pidana bagi barangsiapa yang secara melawan hukum melanggarnya (Barus, Syahrin, Arifin & Hamdan, 2015).

Perusakan hutan, terutama berupa pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional. Perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan

yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektivitas penegakan hukum (Munir & Merita, 2021).

Perusakan hutan yang semakin meluas dan kompleks akhir-akhir ini khususnya di Kabupaten Sinjai, tidak hanya terjadi di hutan produksi, tetapi juga telah merambah ke hutan lindung ataupun hutan konservasi. Perusakan hutan telah berkembang menjadi suatu tindak pidana kejahatan yang berdampak luar biasa dan terorganisasi serta melibatkan banyak pihak. Kerusakan yang ditimbulkan telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan bagi kelangsungan hidup di sekitarnya. Oleh karena itu, penanganan perusakan hutan harus dilakukan agar perusakan hutan yang terorganisasi dapat ditangani secara efektif dan efisien serta pemberian efek jera kepada pelakunya.

Pencegahan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya perusakan hutan, sedangkan Pemberantasan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menindak secara hukum terhadap pelaku perusakan hutan baik langsung, tidak langsung, maupun yang terkait lainnya. Peraturan perundang-undangan yang telah ada, dianggap tidak memadai dan belum mampu menangani pemberantasan secara efektif terhadap perusakan hutan yang terorganisasi (Rusmana & Krisnamurti, 2018). Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan tersebut disusun dan diundangkanlah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, merupakan payung hukum yang lebih tegas dan lengkap bagi aparat penegak hukum untuk melakukan pemberantasan perusakan hutan sehingga mampu memberi efek jera bagi pelakunya (Moningka, Pinasang & Lambonan, 2023). Penerapan undang-undang tersebut ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait melalui lembaga pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dalam upaya pemberantasan perusakan hutan. Selain itu, juga dilakukan untuk meningkatkan peran masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan terutama sebagai bentuk kontrol sosial pelaksanaan pemberantasan perusakan hutan dan juga menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya guna mewujudkan masyarakat sejahtera khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan.

Pasal 112 UU No. 18 Th 2013 ttg P3H menyebutkan bahwa Ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, serta huruf k; dan. ketentuan Pasal 78 ayat (1) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (1) serta ayat (2) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (3) huruf a dan huruf b, ayat (6), ayat (7), ayat (9), dan ayat (10) dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ... dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (Novianto, 2016).

Ruang lingkup Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 yang meliputi: (1) pencegahan perusakan hutan, (2) pemberantasan perusakan hutan, (3) kelembagaan, (4) peran serta masyarakat, (5) kerja sama internasional, (6) perlindungan saksi, pelapor, informan; (7) pembiayaan; dan (8) sanksi. Selanjutnya cakupan perusakan hutan yang dimaksudkan dalam undang-undang ini meliputi: proses, cara, atau perbuatan

merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar; dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah. Maksud pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi, sedangkan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah meliputi kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk perkebunan dan/atau pertambangan tanpa izin Menteri.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 menitikberatkan pada pemberantasan perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisasi. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan yang dimaksud terorganisasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan, tidak termasuk kelompok masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial.

Masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Hasil wawancara dengan Penyidik Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi (wawancara tanggal 10 Oktober 2022), yang menyatakan: “

Sesungguhnya berdasarkan keterangan warga, masih banyak pembalakan liar yang terjadi di areal hutan, karena sulitnya medan dan terbatasnya penyidik bidang kehutanan, hal ini yang menghambat penegakan hukum pemberantasan *illegal logging*.”

Informasi di atas menunjukkan bahwa dalam upaya melindungi hutan dari pengrusakan hutan, dibutuhkan penegakan hukum kehutanan yang serius dan tegas, serta arah kebijakan yang jelas. Sejauh ini penegakan hukum pemberantasan tindak pidana kehutanan (*illegal logging*) kurang dapat memberikan hasil yang maksimal, sehingga kurang dapat meletakkan dasar yang kuat sebagai Langkah untuk mencegah terjadinya perusakan hutan.

Meningkatnya tindak pidana *illegal logging* di wilayah Balai Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi Seksi Wilayah I Makassar sangat ironis sekali karena ditengah gencarnya upaya pemerintah dalam penanggulangan tindak pidana *illegal logging* dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, tindak pidana ini semakin marak bahkan terkesan telah menjadi mata pencaharian tetap. Dalam menghadapi persoalan ini, diperlukan kerjasama dari aparat penegak hukum dan berbagai pihak untuk mencegah serta menanggulangi dan memberantastindak pidana *illegal Logging* tersebut agar kerusakan hutan dapat ditekandan fungsi hutan dapat dikembalikan pada aslinya, dengan demikian masyarakat dapat merasakan manfaat hutan secara langsung.

Menurut Sudarmo, Koordinator Penyidik Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi (wawancara tanggal 10 Oktober 2022), yang menyatakan:

Lambatnya pengekan hukum disebabkan oleh: (1) kurangnya sumber daya manusia, (2) masih kurang sarana dan prasarana, (3) pengawasan terkait penerbitan dokumen online Balai Gakkum LHK tidak punya kewenangan, (4) kurangnya dukungan dari publik terkait proses penegakan hukum *illegal logging*, dan (5) dipengaruhi juga dengan perubahan regulasi.

Berdasarkan data yang diperoleh pada survey yang dilakukan oleh penulis, terbukti bahwa masih banyak pembalakan liar yang terjadi wilayah Sulawesi. Perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisasi tersebut tidak termasuk kelompok masyarakat yang melakukan perladangan tradisional. Pengecualian terhadap kegiatan perladangan tradisional diberikan kepada masyarakat yang telah hidup secara turun-temurun di dalam wilayah hutan tersebut dan telah melakukan kegiatan perladangan dengan mengikuti tradisi rotasi yang telah ditetapkan oleh kelompoknya.

Sebagaimana yang dikemukakan seorang Penyidik Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi (wawancara tanggal 10 Oktober 2022) bahwa: berdasarkan data yang diperoleh pada survey yang dilakukan oleh peneliti, terbukti bahwa masih banyak pembalakan liar yang terjadi di Wilayah Sulawesi. Pada Hasil penelitian yang dilakukan peneliti, dengan Warga, menyatakan: "Penebangan Disini sudah biasa, ayah saya dulu menebang, kakeknya juga sama. Kami tidak memiliki izin..

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 juga mengatur mengenai upaya pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Pencegahan perusakan hutan adalah segala bentuk upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya perusakan hutan. Sedangkan pemberantasan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menindak secara hukum terhadap pelaku perusakan hutan baik langsung, tidak langsung maupun yang terkait lainnya.

Berikut ini penulis akan menguraikan mengenai kasus tindak pidana Kehutanan Bidang *Illegal Logging* Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi:

Penyidik Gakkum KLHK menyerahkan KM (42) selaku penanggung jawab aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) di Desa Sipayo Kabupaten Parigi Moutong kepada pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Parigi Moutong pada tanggal 27 April 2022. Hal ini dilakukan sehari setelah berkas perkara kasus PETI di Desa Sipayo dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah. Selain itu, penyidik Gakkum KLHK menyerahkan berkas perkara kasus tersebut dan barang bukti berupa 2 unit alat ekakavator ke Kejaksaan Negeri Parigi Moutong.

Kasus ini bermula dari tim Operasi Pengamanan Hutan Balai Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi bersama DLH Kab. Parigi Moutong, KPH Dampelas Tinombo dan Masyarakat Desa Sipayo yang berhasil mengamankan 2 unit *Excavator merk Caterpillar* yang diduga digunakan untuk aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di kawasan hutan Negara pada tanggal 26 Januari 2022. Selain menemukan alat berat dan alat lainnya,

Tim juga berhasil menemukan lokasi kegiatan PETI di wilayah sekitar Desa Sipayo di Kec. Tinombo Selatan Kab. Parigi Moutong Prov. Sulawesi Tengah.

Kegiatan pertambangan tanpa ijin dalam Kawasan hutan Negara ini melanggar ketentuan Pasal 89 Ayat 1 Huruf a dan Huruf b Jo. Pasal 17 Ayat 1 Huruf a dan Huruf b dan/atau Pasal 94 Ayat (1) Huruf a dan/atau Huruf c Jo. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang telah diubah dengan Pasal 37 UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan/atau Pasal 78 Ayat 2 Jo. Pasal 50 Ayat 2 Huruf a yang telah diubah dengan Pasal 36 UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan hukuman maksimal pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda sebesar Rp 10 Milyar.

Keberhasilan dari tim penyidik Gakkum KLHK terhadap kasus ini,” kata Dodi Kurniawan, S.Pt, M.H., Kepala Balai Gakkum LHK Wilayah Sulawesi, 28 April 2022. Keberhasilan kasus ini sampai diserahkan tersangka KM (42) kepada Kejari Parigi Moutong merupakan hasil kerja sama yang baik dari Gakkum KLHK, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, Polda Sulawesi Tengah dan Kejaksaan Negeri Parigi Moutong. Selain itu, bentuk kerja sama ini bisa kita terapkan untuk kasus-kasus dari Gakkum KLHK lainnya. Kasus ini bisa segera dilimpahkan ke pengadilan agar tersangka bisa dihukum sesuai aturan yang berlaku, kami juga tidak akan berhenti sampai penanggung jawab saja, saat ini penyidik sedang memburu pemodal dari aktivitas tambang ilegal ini,” tegas Dodi Kurniawan, S.Pt, M.H., Kepala Balai Gakkum LHK Wilayah Sulawesi.

Tindak pidana kehutanan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) dengan ancaman sanksi pidana bagi barangsiapa yang secara melawan hukum melanggarnya. Undang-undang tersebut juga mengatur perkara perusakan hutan yang harus didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke sidang pengadilan guna penyelesaian secepatnya.

Upaya pemberantasan perusakan hutan menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pemberantasan perusakan hutan dilakukan dengan cara menindak secara hukum pelaku perusakan hutan, baik langsung, tidak langsung, maupun yang terkait lainnya. Tindakan secara hukum meliputi: penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana perusakan hutan dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 mengamanatkan pembentukan suatu lembaga yang melaksanakan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan terorganisasi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden yang terdiri atas: unsur kehutanan, kepolisian, kejaksaan, dan unsur terkait lainnya, seperti unsur kementerian terkait, ahli/pakar, dan wakil masyarakat. Selain memiliki fungsi penegakan hukum, lembaga ini juga memiliki fungsi koordinasi dan supervisi.

Penegakan hukum bidang *Illegal Logging* Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Sulawesi, selain mengacu pada Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, juga pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

(P3H). Dalam Pasal 36 UU Nomor 18 Tahun 2013, disebutkan bahwa untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang: (1) meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada unit kerja terkait; (2) meminta bantuan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk melakukan penyelidikan atas data keuangan tersangka; (3) meminta kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang berpergian ke luar negeri; (4) menetapkan seseorang sebagai tersangka dan dimasukkan dalam daftar pencarian orang; dan/atau (5) meminta kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya

Sehubungan dengan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana kehutanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H), maka unsur-unsur yang dapat dijadikan dasar hukum, adalah sebagai berikut:

1. Merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan
2. Kegiatan yang keluar dari ketentuan perizinan sehingga merusak hutan
3. Melanggar batas-batas tepi sungai, jurang dan pantai yang ditentukan undang-undang
4. Menebang pohon tanpa izin
5. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga sebagai hasil hutan illegal
6. Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan tanpa SKSHH
7. Membawa alat-alat berat dan alat-alat lain pengelolaan hasil hutan tanpa izin.

Sehubungan dengan penegakan hukum tindak pidana kehutanan Bidang *Illegal Logging* Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi, penggunaan UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang P3H dan Undang-Undang 19 Tahun 2004 Jo. UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan lebih didahulukan daripada KUHP dan KUHP. Dalam hal ini jika terdapat aturan umum dan aturan khusus, maka yang digunakan adalah aturan khusus itu sendiri, akan tetapi jika tidak diatur dalam undang-undang khusus, barulah digunakan KUHP yang dimana dalam KUHP yang merupakan ketentuan umumnya.

Tindak pidana kehutanan berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang kehutanan yaitu Undang-Undang 19 Tahun 2004 Jo. UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang P3H, yang kemudian akan dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Instrumen hukum di bidang kehutanan yang mengenai ketentuan pidana terhadap tindak pidana kehutanan terdapat dalam Bab X Pasal 82 sampai Pasal 109 UU No. 18 Tahun 2013.

Harapan dapat memberantas tindak pidana kehutanan bidang *Illegal Logging* Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi secara hukum adalah mengandalkan diperlakukannya secara konsisten undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana kehutanan disamping ketentuan terkait yang bersifat preventif. Fokus pemberantasan tindak pidana

kehutanan juga harus menempatkan kerugian negara sebagai suatu bentuk pelanggaran hak-hak sosial dan ekonomi secara luas.

Pemikiran dasar mencegah timbulnya kerugian keuangan negara telah dengan sendirinya mendorong agar baik dengan cara pidana atau cara perdata, mengusahakan kembalinya secara maksimal dan cepat seluruh kerugian negara yang ditimbulkan oleh praktek tindak pidana kehutanan. Pemikiran dasar tersebut telah memberi isi serta makna pasal-pasal dalam UU yang berkaitan tindak pidana kehutanan. Adanya kerugian negara atau perekonomian negara menjadi unsur utama dari delik tindak pidana kehutanan. Dengan demikian undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana kehutanan tidak semata sebagai alat penegak hukum, tetapi juga penegak keadilan sosial dan ekonomi. Hal ini berarti bukan semata memberi hukuman bagi mereka yang terbukti bersalah dengan hukuman yang seberat-beratnya, melainkan juga agar kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatannya dapat kembali semua dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Tujuan yang diemban dalam pengundangan UU tindak pidana di bidang kehutanan adalah harapan untuk dapat memenuhi dan mengantisipasi perkembangan dan kebutuhan hukum bagi masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap tindak pidana kehutanan yang sangat merugikan keuangan negara, perekonomian negara dan masyarakat pada umumnya (Turnip, Suhaidi, Harianto & Rafiqi, 2020).

Sehubungan dengan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang pidana sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 30 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, bahwa di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Pelaksanaan tugas dan wewenang Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi dalam kaitannya dengan perkara tindak pidana kehutanan terlihat mampu menyelesaikan perkara tindak pidana kehutanan secara tuntas sebagai perkara penting dan menarik perhatian masyarakat yang dapat mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat. Penanganan kasus tindak pidana kehutanan tersebut ditindak sampai kepada penyandang dana atau aktor di belakang yang menyebabkan terjadinya tindak pidana tersebut, dengan melakukan koordinasi kepada pihak kepolisian dan instansi terkait lainnya, sehingga penanganan perkara dalam rangka pemberantasan tindak pidana kehutanan dapat dilaksanakan secara tuntas, dengan tuntutan pidana yang maksimal agar menimbulkan daya tangkal dan efek jera (*Deterrent Effect*).

Sehubungan dengan penegakan hukum tindak pidana kehutanan bidang *Illegal Logging* Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi, maka tanggapan dari 22 orang responden tentang efektivitas penyidikan tindak pidana kehutanan Bidang *Illegal Logging* Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi. Adapun tanggapan responden tentang efektivitas penegakan hukum tindak pidana kehutanan bidang *Illegal Logging* Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Sulawesi, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Tanggapan responden tentang efektivitas penegakan hukum Tindakan Pidana Kehutanan Bidang *Illegal Logging* Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi

Tanggapan Responden	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
Efektif	7	31,82
Kurang efektif	13	59,09
Tidak efektif	2	9,09
Jumlah	22	100,00

Sumber: Hasil sebaran angket tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa tanggapan responden tentang penegakan hukum tindak pidana kehutanan bidang *Illegal Logging* Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi, responden yang menyatakan efektif sebanyak 7 orang responden atau sebesar 31,82%, selanjutnya responden yang menyatakan kurang efektif sebanyak 13 orang responden atau sebesar 59,09%, kemudian yang menyatakan tidak efektif sebanyak 2 orang responden atau sebesar 9,09%. Tanggapan responden dari 22 orang yang paling dominan menyatakan kurang efektif sebanyak 13 orang responden atau sebanyak (59,09%).

Hal ini berarti penegakan hukum tindak pidana kehutanan bidang *Illegal Logging* Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi sangat tergolong efektif, karena didukung oleh bukti- bukti yang kuat melalui pemeriksaan kasus tindak pidana kehutanan bidang *illegal logging* tersebut. Dengan demikian, dapat dikatakan penegakan hukum tindak pidana kehutanan bidang *Illegal Logging* Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi sudah terlaksana dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku karena diperkuat dengan bukti-bukti pemeriksaan yang kuat demi keadilan.

Secara materiil, suatu surat dakwaan dipandang telah memenuhi syarat apabila surat dakwaan tersebut telah memberi gambaran secara bulat dan utuh tentang:

- a. Tindak pidana yang dilakukan;
- b. Siapa yang melakukan tindak pidana tersebut;
- c. Dimana tindak pidana dilakukan;
- d. Bilamana/kapan tindak pidana dilakukan;
- e. Bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan;
- f. Akibat apa yang ditimbulkan tindak pidana tersebut (delik materiil).

- g. Apakah yang mendorong terdakwa melakukan tindak pidana tersebut (delik-delik tertentu);
- h. Ketentuan-ketentuan pidana yang diterapkan.

Komponen-komponen tersebut secara kasuistik harus disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang didakwakan apakah formil ataukah materiil. Dengan demikian, dapat diformulasikan bahwa syarat formil adalah syarat yang berkenaan dengan formalitas pembuatan surat dakwaan, sedang syarat materiil adalah syarat yang berkenaan dengan materi/substansi surat dakwaan. Untuk keabsahan surat dakwaan, kedua syarat tersebut harus dipenuhi.

Teknik pembuatan surat dakwaan berkenaan dengan pemilihan bentuk surat dakwaan dan redaksi yang digunakan dalam merumuskan tindak pidana yang didakwakan.

1. Pemilihan bentuk

Bentuk surat dakwaan disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Apabila terdakwa hanya melakukan satu tindak pidana, maka digunakan dakwaan tunggal. Dalam hal terdakwa melakukan satu tindak pidana yang menyentuh beberapa perumusan tindak pidana dalam undang-undang dan belum dapat dipastikan tentang kualifikasi dan ketentuan pidana yang dilanggar, dipergunakan dakwaan alternatif atau subsidair. Dalam hal terdakwa melakukan beberapa tindak pidana yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, dipergunakan bentuk dakwaan kumulatif.

2. Teknis Redaksional

Hal ini berkenaan dengan cara merumuskan fakta-fakta dan perbuatan terdakwa yang dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana sesuai perumusan ketentuan pidana yang dilanggar, sehingga nampak dengan jelas bahwa fakta-fakta perbuatan terdakwa memenuhi segenap unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan. Perumusan dimaksud harus dilengkapi dengan uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Uraian kedua komponen tersebut dilakukan secara sistematis dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan kalimat kallimat efektif

Dalam rangka memberantas tindak pidana *illegal logging* perlu ditambah jumlah personil polhut agar mencapai angka ideal antara luas Hutan yang dimiliki dengan jumlah personil pengamanannya. Hal ini dapat diperoleh dari internal Kementerian Kehutanan maupun dari pihak lain yang bisa memberikan dukungan seperti LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan). Pelaksanaan perekrutan karyawan ini sebaiknya juga diambil dari penduduk sekitar hutan. Ini bertujuan agar para penduduk juga punya rasa ikut memiliki hutan sehingga mereka dapat menjaga keamanan dan kelestarian hutan dari pencurian pohon.

Penyuluhan hukum bertujuan agar warga masyarakat mengetahui dan memahami hukum-hukum tertentu. Penyuluhan hukum ini bermaterikan mengenai pentingnya pelestarian hutan dan aturan-aturan hutan sesuai dalam undang-undang. Penyuluhan hukum tersebut juga harus berisikan hak dan kewajiban di bidang tertentu, serta manfaatnya bila hukum dimaksud ditaati. Penyuluhan ini juga dilaksanakan untuk mengingatkan masyarakat sekitar hutan sebagai pihak eksternal yang pada kenyataannya berinteraksi langsung dengan hutan, agar dapat menjaga dan melestarikan hutan.

Penyuluhan ini melibatkan beberapa pihak seperti Pihak Perhutani, Lurah, Kepala Dusun dan Camat. Penyuluhan tersebut dilakukan hanya pada waktu tertentu atau pada saat pihak perhutani melakukan reboisasi dan atau kegiatankegiatan yang dilakukan untuk mengamankan dan melestarikan hutan.

Penegakan hukum tindak pidana kehutanan Bidang *Illegal Logging* Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi telah melakukan berbagai upaya represif terhadap para pelaku kejahatan tindak pidana kehutanan melakukan menyidikan, penuntutan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui eksekusi pelaku tindak pidana kehutanan atau dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya. Namun keberadaan putusan terkadang tidak sesuai dengan harapan masyarakat yang senantiasa berharap adanya keadilan dan kebenaran dalam penanganan perkara tindak pidana kehutanan, yaitu bahwa para pelaku tersebut harus diberi hukuman sesuai dengan perbuatannya.

KESIMPULAN

Penegakan hukum bidang *Illegal Logging* Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Sulawesi menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang P3H terlaksana tidak efektif, disebabkan rendahnya kualitas penegakan hukum, dan rendahnya kepercayaan publik terhadap upaya penegakan hukum yang dilakukan.

SARAN

1. Rendahnya kualitas penegakan hukum, dan kepercayaan publik terhadap upaya penegakan hukum yang dilakukan, maka sebagai pengambil kebijakan yang harus dilakukan yaitu: penanganan kasus-kasus yang lakukan yang masih berjalan lambat harus dipercepat, rendahnya kapasitas pembelajaran dari aparat penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan ditingkatkan, serta dukungan publik/stakeholder terhadap penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan dilakukan dengan baik dan ditingkatkan kedepannya.
2. Disarankan faktor efektivitas penegakan hukum *illegal logging* yaitu substansi hukum dan struktur hukum harus ditingkatkan integritas penegak hukumnya, serta produk hukum lebih ditingkatkan kualitasnya, sedangkan faktor budaya hukum, kesadaran hukum, sarana dan prasarana yang memberikan pengaruh terhadap penegakan hukum bidang *Illegal Logging* Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Sulawesi dipertahankan dan ditingkatkan supaya penegakan hukum tercapai dengan baik dimasa akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, M. Y. R. (2019). Perekonomian Nasional Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia. *Celebes Equilibrium Journal*, 1(1), 26-31.
- Arizona, Y. (2011). Perkembangan konstitusionalitas penguasaan negara atas sumber daya alam dalam putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 8(3), 257-314.

- Audina, S. (2018). Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal Logging di Indonesia. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 9(02), 72-90.
- Barus, R. M., Syahrin, A., Arifin, S., & Hamdan, M. (2015). Pertanggungjawaban Pidana Illegal Logging (Pembalakan Liar) sebagai Kejahatan Kehutanan Berdasarkan Undang-undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Undang-undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. *USU Law Journal*, 3(2), 106-114.
- Bawono, B. T., & Mashdurohatun, A. (2011). Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup Dan Upaya Penanggulangannya. *Jurnal Hukum Unissula*, 26(2), 12290.
- Djoni, D. (2014). Hukum Progresif Sebagai Pencegahan Malpraktik Kehutanan Di Indonesia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 5(2), 123-136.
- Fattah, A., Salenda, K., & Ridwan, S. (2019). Tindak Pidana Illegal Logging Di Kawasan Konservasi Hutan. *Alauddin Law Development Journal*, 1(1), 1-9.
- Gane, A. (2020). Penegakan Hukum Secara Integratif Alih Fungsi Lahan dalam Tindak Pidana Kehutanan. *Journal Poros Hukum Padjajaran*, 1(2), 315-333.
- Jadda, A. A. (2019). Peran Polisi Hutan Dalam Penanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging Di Indonesia. *Madani Legal Review*, 3(2), 94-111.
- Lestari, S. E., & Djanggih, H. (2019). Urgensi hukum perizinan dan penegakannya sebagai sarana pencegahan pencemaran lingkungan hidup. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(2), 147-163.
- Moningka, F. M., Pinasang, R., & Lambonan, M. (2023). Penyidikan Tambahan Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Undang-Undang RI. No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan. *LEX CRIMEN*, 12(2).
- Munir, S., & Merita, R. (2021). Pemberantasan Perusakan Hutan. *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, 6(1), 66-84.
- Novianto, H. (2016). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Illegal Logging di Kalimantan Barat oleh Ppns Kehutanan Sporc (Menurut UU No. 41 Tahun 1999 dan UU No. 18 Tahun 2013). *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 2(2), 210011.
- Prabowo, H. R. (2023). Penegakkan Hukum Pidana Dalam Menaggulangi Kejahatan Tindak Pidana Hasil Illegal Logging Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pengrusakan Hutan. *Dinamika Hukum*, 14(1), 147-169.
- Rusmana, A., & Krisnamurti, H. (2018). Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Hutan Lindung Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 17(1), 15-26.
- Supriatna, J. (2021). *Pengelolaan lingkungan berkelanjutan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Turnip, P., Suhaidi, S., Harianto, D., & Rafiqi, R. (2020). Analisis Hukum Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Kaitannya dengan Potensi Kekosongan Hukum dalam Perspektif Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 2(1), 90-99.